



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

സംസ്ഥാന പുനര്ജീവന വകുപ്പ്

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
3. Pimpinan Instansi Vertikal se-DIY;
4. Pimpinan Lembaga Swasta / BUMN

di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 551/4671

TENTANG

LARANGAN OPERASIONAL KENDARAAN TERTENTU MENGGUNAKAN
PENGERAK MOTOR LISTRIK
DI JALAN MARGO UTOMO, JALAN MALIOBORO, DAN JALAN MARGO MULYA

Dalam rangka perwujudan satuan ruang strategis sumbu filosofi diperlukan penataan kawasan, khususnya kawasan pedestrian yang meliputi Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Penataan kawasan tersebut termasuk dalam pengaturan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik. Kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik tersebut meliputi: skuter listrik, *hoverboard*, *electric unicycle*, dan otoped listrik.

Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki maka tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwenang.

